PENERBIT
INDONESIA
IMAJI

PARADIGMA BARU
HUKUM PIDANA
INDONESIA

Pasca berlakunya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan
UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana



R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H.

PARADIGMA BARU HUKUM PIDANA INDONESIA:

Pasca berlakunya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

PARADIGMA BARU HUKUM PIDANA INDONESIA:
Pasca berlakunya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Penulis:
R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H.

Desain Cover: Sunlivia
Layouter: Sunlivia

ISBN: 978-634-7833-42-6

Cetakan Pertama: September, 2026

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm
Jumlah Halaman: xvi + 219 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit Indonesia Imaji
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
(Grup CV. Indonesia Imaji)
Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,
Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional & UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat disusun. Judul ini menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional bukan sekadar pergantian kodifikasi, melainkan perubahan cara pandang terhadap asas, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pemulihan, serta hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana sektoral. Setelah melalui perjalanan panjang pembaruan, Indonesia memasuki tahap baru ketika hukum pidana nasional tidak lagi bertumpu pada kodifikasi warisan kolonial, melainkan pada sistem yang dirancang dengan landasan konstitusional, nilai Pancasila, perkembangan doktrin hukum pidana, serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 tidak dapat dibaca secara terpisah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang penyesuaian tersebut mempunyai fungsi penting untuk menghubungkan Buku Kesatu KUHP Nasional dengan berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP dan dalam peraturan

daerah. Karena itu, masa setelah 2 Januari 2026 bukan sekadar masa berlakunya kodifikasi baru, tetapi juga masa harmonisasi. Aparat penegak hukum, advokat, akademisi, mahasiswa, pembentuk peraturan, korporasi, dan masyarakat harus memahami bagaimana asas umum KUHP bekerja bersama ketentuan sektoral yang tetap berlaku.

Buku ini disusun untuk membaca paradigma baru hukum pidana Indonesia dari fondasi normatif hingga pelaksanaannya. Pembahasan tidak berhenti pada uraian mengenai norma baru, melainkan diarahkan pada cara norma tersebut digunakan dalam penentuan hukum yang berlaku, konstruksi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemilihan jenis pidana, penanganan korporasi, tindak pidana sektoral, hukum yang hidup dalam masyarakat, keadilan restoratif, hingga pelaksanaan putusan dan pemasyarakatan. Perhatian khusus juga diberikan pada hubungan antara hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana karena perubahan materiil hanya dapat bekerja secara tepat apabila diterapkan melalui prosedur yang sah dan konsisten.

Struktur pembahasan bergerak dari fondasi menuju penerapan. Bagian awal menjelaskan transformasi sistem hukum pidana nasional, asas legalitas, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, dan konsep tindak pidana. Bagian berikutnya menguraikan pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, jenis pidana dan tindakan, pidana alternatif, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Setelah itu, pembahasan diarahkan pada penyesuaian

hukum pidana sektoral, delik aduan, kesusilaan, hukum adat, penyidikan, penuntutan, pembuktian, putusan, pelaksanaan pidana, pemasyarakatan, dan agenda harmonisasi yang masih harus terus dikawal setelah berlakunya sistem baru.

Dalam penyusunan buku ini, peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai sumber primer. Pembacaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, peraturan pelaksana yang telah tersedia, serta pedoman lembaga yang relevan. Literatur hukum pidana, termasuk karya Eddy O.S. Hiariej, digunakan untuk memperkaya pembacaan doktrinal dan menjelaskan hubungan antara teori dengan norma positif. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembaca tidak hanya mengetahui bunyi ketentuan, tetapi juga mampu memahami konstruksi, batas penerapan, dan konsekuensi hukumnya.

Buku ini merupakan kelanjutan dari perhatian penulis terhadap pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Apabila buku sebelumnya berfokus pada penerapan hukum acara pidana yang baru, buku ini menempatkan hukum pidana materiil sebagai pusat analisis. Keduanya mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan memerlukan mekanisme pembuktian serta proses peradilan yang tepat, sedangkan hukum acara memerlukan kejelasan mengenai norma materiil yang hendak ditegakkan.

Penulis menyadari bahwa implementasi KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana akan terus berkembang melalui praktik penegakan hukum, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan perkembangan ilmu hukum. Oleh sebab itu, buku ini tidak dimaksudkan untuk menutup perdebatan, melainkan menyediakan kerangka rujukan yang sistematis bagi pembaca dalam menghadapi perubahan tersebut. Setiap perkembangan baru tetap perlu dibaca secara kritis dengan mengacu pada sumber hukum resmi dan putusan yang berlaku.

Penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang memberi ruang bagi pertukaran gagasan dan pengalaman mengenai pembaruan hukum pidana nasional. Semoga buku ini bermanfaat sebagai rujukan bagi praktisi, akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, serta pembaca lain yang membutuhkan pemahaman terstruktur mengenai paradigma baru hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

September 2026

R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi v
Daftar Tabel xii
Pendahuluan xiii
BAB I TRANSFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL PASCAREFORMASI HUKUM PIDANA 1
A. Sejarah dan Perkembangan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia 2
B. Politik Hukum Pembentukan KUHP Nasional 5
C. Paradigma Baru Sistem Hukum Pidana Nasional 7
D. Kedudukan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Nasional 10
E. Implikasi Pemberlakuan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana terhadap Penegakan Hukum 12
BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA PASCA-2026 17
A. Asas Legalitas dalam KUHP Nasional 18
B. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu 20
C. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat 22

D. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan 25
E. Ketentuan Peralihan dan Penerapan Hukum yang Lebih Menguntungkan Pascapenyesuaian Pidana 27
BAB III TINDAK PIDANA DALAM SISTEM KUHP NASIONAL 31
A. Konsep dan Unsur Tindak Pidana 31
B. Kesengajaan dan Kealpaan dalam Tindak Pidana 34
C. Percobaan, Penyertaan, dan Pembantuan Tindak Pidana 36
D. Perbarengan dan Pengulangan Tindak Pidana 38
E. Penyesuaian Konsep Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP 40
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCABERLAKUNYA KUHP NASIONAL 44
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana 45
B. Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana 47
C. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf 49
D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kondisi Khusus 50
E. Implikasi Penyesuaian Ketentuan Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pelaku 52
BAB V SISTEM PEMIDANAAN PASCABERLAKUNYA KUHP NASIONAL DAN UU PENYESUAIAN PIDANA 57

A. Tujuan dan Prinsip Pemidanaan dalam KUHP Nasional 58
B. Pedoman Penerapan dan Penjatuhan Pidana 60
C. Individualisasi dan Proporsionalitas Pemidanaan 63
D. Pemaafan Hakim dalam Sistem Pemidanaan 65
E. Penyesuaian Ancaman dan Pola Pemidanaan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026 67
BAB VI JENIS PIDANA, TINDAKAN, DAN PENYESUAIAN SANKSI PIDANA 72
A. Pidana Pokok dalam KUHP Nasional 73
B. Pidana Tambahan dan Pelaksanaannya 75
C. Tindakan sebagai Instrumen Hukum Pidana 77
D. Penyesuaian Pidana Denda dan Pola Ancaman Pidana Pasca-UU Nomor 1 Tahun 2026 79
E. Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Terpidana 81
BAB VII PIDANA ALTERNATIF DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF 86
A. Pergeseran Paradigma Pemidanaan Retributif menuju Restoratif 87
B. Pelaksanaan Pidana Pengawasan 89
C. Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial 91
D. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana 93

E. Penerapan Pidana Alternatif dalam Sistem Pemidanaan Pasca-2026 96
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 100
A. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana 101
B. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 103
C. Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengendali Korporasi 105
D. Pemidanaan dan Tindakan terhadap Korporasi 108
E. Penyesuaian Ketentuan Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Sektoral 110
BAB IX PELAKSANAAN HUKUM PIDANA SEKTORAL PASCA-UU PENYESUAIAN PIDANA 115
A. Hubungan KUHP Nasional dengan Tindak Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP 116
B. Penyesuaian Ketentuan Pidana pada Tindak Pidana Narkotika 118
C. Penyesuaian Ketentuan Pidana pada Tindak Pidana Khusus 120
D. Penyesuaian Ancaman Pidana dan Pidana Denda dalam Peraturan Perundang-undangan Sektoral 122
E. Penerapan Asas dan Pedoman Pemidanaan KUHP terhadap Tindak Pidana Sektoral 125
BAB X DELIK ADUAN, KESUSILAAN, DAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT 129

A. Konsep dan Kedudukan Delik Aduan dalam KUHP Nasional 130
B. Pelaksanaan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan 132
C. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Pidana Nasional 134
D. Batas dan Mekanisme Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 136
E. Harmonisasi Delik Aduan dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Pascareformasi Hukum Pidana 138
BAB XI PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PASCAPEMBARUAN HUKUM PIDANA 142
A. Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional..... 143
B. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Nasional..... 145
C. Kedudukan Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Pidana..... 147
D. Penerapan Ketentuan Penyesuaian Pidana pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan 149
E. Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca-2026 151
BAB XII PEMERIKSAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PASCA-2026..... 155
A. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan 156

B. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti 158
C. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan KUHP Nasional 159
D. Penerapan UU Penyesuaian Pidana dalam Penjatuhan Putusan 161
E. Pelaksanaan dan Evaluasi Putusan Pengadilan 163
BAB XIII PELAKSANAAN PIDANA DAN SISTEM PEMASYARAKATAN 167
A. Pelaksanaan Putusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap 168
B. Pelaksanaan Pidana Penjara dan Pembinaan Terpidana 169
C. Pelaksanaan Pidana Mati dalam Sistem KUHP Nasional 171
D. Pelaksanaan Pidana Alternatif Pascapembaruan Hukum Pidana 173
E. Reintegrasi Sosial dan Pembinaan Pascapemidanaan 175
BAB XIV HARMONISASI DAN TANTANGAN PELAKSANAAN HUKUM PIDANA NASIONAL PASCA-2026 179
A. Harmonisasi KUHP Nasional dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 180
B. Harmonisasi KUHP dengan Peraturan Perundang-undangan Pidana Sektoral 182

C. Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah 184
D. Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Sistem Hukum Pidana Baru 185
E. Evaluasi dan Arah Pengembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia 187
PENUTUP 192
Daftar Pustaka 198
Indeks 202
Glosarium 205
Profil Penulis 218

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategori Pidana Denda dalam KUHP Nasional 80

Pendahuluan

Paradigma baru hukum pidana Indonesia setelah 2026 harus dipahami sebagai perubahan sistem, bukan hanya pergantian kumpulan pasal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku pada 2 Januari 2026. Pada tanggal yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional, sekaligus mengubah sejumlah ketentuan dalam KUHP itu sendiri [1]. Konsekuensinya, praktisi tidak cukup membaca teks KUHP 2023 secara berdiri sendiri. Teks yang digunakan dalam penerapan harus selalu dibaca bersama perubahan tahun 2026 dan aturan pelaksana yang relevan.

Buku Kesatu KUHP Nasional mempunyai posisi strategis karena berisi aturan umum yang menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua, tindak pidana di luar KUHP, serta ketentuan pidana dalam peraturan daerah sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Konstruksi ini memperluas fungsi Buku Kesatu dari sekadar bagian umum sebuah kodifikasi menjadi kerangka integrasi bagi hukum pidana nasional. Hubungan tersebut menjadi

[1] Republik Indonesia, 2023, 2026a.

salah satu alasan mengapa Undang-Undang Penyesuaian Pidana diperlukan sebelum sistem baru efektif dilaksanakan. Tanpa penyesuaian, variasi rumusan ancaman pidana, minimum khusus, pidana kurungan, pola denda, dan teknik perumusan sektoral berpotensi menimbulkan ketidakserasian dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum pidana pasca-2026 juga menuntut pembedaan yang tegas antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. KUHP Nasional menentukan antara lain asas, tindak pidana, pertanggungjawaban, pidana, tindakan, dan berbagai delik. Proses untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, memeriksa, membuktikan, memutus, dan melaksanakan perkara berada dalam kerangka hukum acara pidana. Sejak 2 Januari 2026, kerangka itu juga mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Konsekuensinya, perkara pidana setelah 2026 sering memerlukan pembacaan serentak terhadap hukum materiil, hukum acara, ketentuan peralihan, peraturan sektoral, serta pedoman institusional yang berlaku.

Buku ini menggunakan pendekatan normatif-praktis. Peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai dasar utama, kemudian dibaca melalui doktrin hukum pidana dan perkembangan penerapan. Karya Eddy O.S. Hiariej, khususnya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* dan bersama Topo Santoso dalam *Anotasi KUHP Nasional: Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana*, menjadi bagian penting dari

referensi doktrinal karena membahas prinsip hukum pidana dan perubahan KUHP dalam konteks kodifikasi nasional [2]. Literatur lain digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai kebijakan pidana, pertanggungjawaban, pembuktian, sistem peradilan pidana, *restorative justice*, dan pemasyarakatan.

Dalam membaca buku ini, pembaca perlu memperhatikan tiga lapisan analisis. Pertama, lapisan norma, yaitu apa yang ditentukan oleh KUHP Nasional, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, undang-undang sektoral, dan aturan pelaksana. Kedua, lapisan hubungan sistemik, yaitu bagaimana satu ketentuan berinteraksi dengan asas umum, ketentuan lain, dan hukum acara. Ketiga, lapisan penerapan, yaitu akibat praktis bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, korporasi, terpidana, korban, serta lembaga pemasyarakatan. Ketiga lapisan ini penting agar pembaruan hukum tidak dipahami secara terfragmentasi.

Sejumlah ketentuan juga terus berkembang melalui pengujian konstitusional. Karena itu, penerapan KUHP harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah atau memberi pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan tertentu. Pada 2026, misalnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 237 huruf c, memberi pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 220 ayat (1), serta pada 28 Agustus 2026 menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perkembangan semacam ini

[2] Hiariej, 2024; Hiariej & Santoso, 2026.

menunjukkan bahwa teks undang-undang yang dicetak pada saat pengundangan tidak selalu identik dengan hukum positif yang berlaku pada saat suatu perkara diperiksa. Praktik yang baik selalu memeriksa status norma pada sumber resmi sebelum menerapkannya.

Dengan kerangka tersebut, empat belas bab dalam buku ini disusun sebagai satu alur. Pembaca dibawa dari sejarah dan politik hukum pembaruan menuju asas keberlakuan, struktur tindak pidana, pertanggungjawaban, sistem pemidanaan, pidana alternatif, korporasi, sektor-sektor khusus, *living law*, proses peradilan, pelaksanaan pidana, dan harmonisasi. Tujuannya ialah menyediakan buku referensi yang dapat digunakan untuk memahami sistem sekaligus menelusuri persoalan penerapan yang muncul setelah 2026.

BAB I
TRANSFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL PASCAREFORMASI HUKUM PIDANA

— ◆ —

Pembaruan hukum pidana Indonesia mencapai titik penting ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Perubahan ini menutup satu fase panjang penggunaan kodifikasi pidana yang berakar pada Wetboek van Strafrecht dan membuka fase baru yang menempatkan hukum pidana nasional dalam konstruksi yang lebih terintegrasi. Namun, pemberlakuan KUHP Nasional tidak berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dibentuk untuk menyesuaikan

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA PASCA-2026

— ◆ —

Asas hukum pidana menentukan batas penggunaan kekuasaan negara. Dalam KUHP Nasional, asas legalitas tetap menjadi fondasi, tetapi ditempatkan berdampingan dengan pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, ketentuan mengenai perubahan peraturan yang lebih menguntungkan, dan pengaturan ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Sesudah UU Nomor 1 Tahun 2026 berlaku, pembacaan asas harus dilakukan terhadap teks KUHP yang telah disesuaikan. Hal ini penting karena kesalahan menentukan hukum

BAB III
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM KUHP NASIONAL

— ◆ —

KUHP Nasional menata konsep tindak pidana di dalam Buku Kesatu agar berfungsi sebagai kerangka umum bagi seluruh sistem. Perubahan ini penting karena berbagai konsep yang sebelumnya banyak berkembang melalui doktrin memperoleh perumusan yang lebih eksplisit dalam undang-undang. Penataan tersebut mencakup sifat tindak pidana, kesengajaan dan kealpaan, percobaan, penyertaan, pembantuan, serta aturan mengenai perbarengan dan pengulangan. Karena Buku Kesatu juga menjadi pedoman bagi tindak pidana di luar KUHP, pemahaman terhadap konsep-konsep ini menentukan kualitas penerapan hukum pidana sektoral sesudah 2026 [18].

A. Konsep dan Unsur Tindak Pidana

Pasal 12 KUHP Nasional menempatkan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan

[18] Lamintang, 1997; Ali, 2019; Santoso, 2022.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCABERLAKUNYA KUHP NASIONAL

— ◆ —

Pertanggungjawaban pidana menjawab pertanyaan apakah tindak pidana yang telah terbukti dapat dibebankan kepada pelaku sebagai dasar pemidanaan. KUHP Nasional memperjelas struktur pertanggungjawaban melalui ketentuan mengenai kesengajaan dan kealpaan, pengecualian tertentu terhadap prinsip kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pemaaf, serta kondisi khusus seperti anak dan penyandang disabilitas mental atau intelektual. Struktur ini memperkuat pemisahan antara perbuatan yang dilarang dan keadaan pelaku yang membuat pidana layak atau tidak layak dijatuhkan [22].

[22] Huda, 2015; Ali, 2019; Prasetyo, 2011.

BAB V
SISTEM PEMIDANAAN PASCABERLAKUNYA KUHP NASIONAL DAN UU PENYESUAIAN PIDANA

— ◆ —

Sistem pemidanaan merupakan bagian yang paling nyata menunjukkan perubahan orientasi KUHP Nasional. Jika pembacaan hukum pidana hanya diarahkan pada ancaman minimum dan maksimum, banyak unsur pembaruan akan terlewat. KUHP menempatkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, individualisasi, pemaafan hakim, serta variasi pidana sebagai satu rangkaian. Undang-Undang Penyesuaian Pidana kemudian menata ancaman dalam berbagai undang-undang agar dapat bekerja di dalam sistem tersebut. Karena itu, pemidanaan pasca-2026 harus

BAB VI
JENIS PIDANA, TINDAKAN, DAN PENYESUAIAN SANKSI PIDANA

— ◆ —

KUHP Nasional menata ulang katalog sanksi dengan membedakan pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, serta tindakan. Penataan ini bukan perubahan terminologi semata. Setiap jenis sanksi mempunyai fungsi, syarat, dan cara pelaksanaan yang berbeda. UU Penyesuaian Pidana kemudian menghubungkan pola baru tersebut dengan undang-undang sektoral dan peraturan daerah. Karena itu, penerapan sanksi setelah 2026 harus dimulai dari identifikasi jenis sanksi yang sah, batas ancaman yang berlaku, dan mekanisme pelaksanaan yang tersedia [31].

[31] Hamzah, 1993; Lamintang & Lamintang, 2012; Hiariej, 2024.

BAB VII
PIDANA ALTERNATIF DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

— ◆ —

Pembaruan hukum pidana Indonesia memberi ruang lebih besar bagi respons yang tidak selalu berbentuk pemenjaraan. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dimasukkan sebagai pidana pokok, sedangkan tujuan pemidanaan menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai salah satu arah. Perubahan ini tidak berarti pidana penjara kehilangan fungsi, tetapi penggunaannya harus lebih selektif dan proporsional. Keadilan restoratif juga berkembang dalam berbagai tahap sistem peradilan pidana, meskipun dasar dan mekanismenya harus dibedakan dari pidana alternatif yang dijatuhkan pengadilan [35].

[35] Zehr, 2015; Kejaksaan Republik Indonesia, 2020; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024; Republik Indonesia, 2012.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

— ◆ —

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan salah satu perubahan penting dalam Buku Kesatu KUHP Nasional. Sebelum 2026, pertanggungjawaban korporasi telah dikenal dalam berbagai undang-undang sektoral, tetapi rumusannya tidak selalu seragam. KUHP Nasional menyediakan kerangka umum mengenai siapa yang termasuk korporasi, kapan tindak pidana dapat dipandang sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis pidana dan tindakan yang dapat dikenakan. UU Nomor 1 Tahun 2026 kemudian menyempurnakan beberapa bagian, termasuk pola denda korporasi. Kerangka ini menuntut aparat mengubah fokus dari sekadar mencari pelaku individu menuju analisis struktur keputusan, manfaat, budaya kepatuhan, dan pengendalian di dalam organisasi [41].

[41] Muladi & Priyatno, 2010; Sjahdeini, 2007; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

BAB IX
PELAKSANAAN HUKUM PIDANA SEKTORAL PASCA-UU PENYESUAIAN PIDANA

—◆—

Hukum pidana Indonesia tidak seluruhnya berada di dalam KUHP. Tindak pidana tertentu tetap diatur dalam undang-undang sektoral karena berkaitan dengan rezim kebijakan, kelembagaan, teknik pembuktian, atau kepentingan hukum yang khusus. Berlakunya KUHP Nasional tidak menghapus kenyataan tersebut, tetapi mengubah cara hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dibaca. Buku Kesatu menjadi fondasi umum, sementara UU Nomor 1 Tahun 2026 menyesuaikan berbagai pola ancaman pidana agar lebih serasi. Bab ini membahas cara menerapkan sistem tersebut, dengan perhatian khusus pada

BAB X
DELIK ADUAN, KESUSILAAN, DAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

—◆—

Delik aduan, kesusilaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat berada pada titik pertemuan antara kepentingan publik, privasi, nilai sosial, dan legalitas. KUHP Nasional mengatur bidang-bidang ini dengan perhatian besar terhadap siapa yang berhak memulai penuntutan, batas campur tangan negara, serta posisi nilai masyarakat. Setelah 2026, penerapan juga harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Karena isu-isu tersebut sensitif, penegakan hukum memerlukan ketelitian substantif dan komunikasi publik yang tidak memperburuk kerugian pihak yang terlibat [49].

[49] Republik Indonesia, 2025b; Hiariej, 2024.

BAB XI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PASCAPEMBARUAN HUKUM PIDANA

—◆—

Hukum pidana materiil hanya dapat diterapkan melalui proses yang sah. Karena itu, berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 beriringan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru memperkuat hak para pihak, menata kewenangan penyidik dan penuntut umum, mengubah pengaturan upaya paksa, memperkuat praperadilan, serta mengatur mekanisme seperti pengakuan bersalah, perjanjian penundaan penuntutan, dan

BAB XII
PEMERIKSAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PASCA-2026

— ◆ —

Persidangan merupakan ruang tempat konstruksi penyidikan dan penuntutan diuji secara terbuka menurut hukum acara. Setelah 2026, hakim tidak hanya menghadapi KUHP Nasional yang baru, tetapi juga KUHAP 2025, UU Penyesuaian Pidana, serta pedoman implementasi Mahkamah Agung. Pemeriksaan harus memastikan terdakwa memahami dakwaan, para pihak mempunyai kesempatan yang wajar untuk menguji bukti, dan putusan menerapkan norma yang berlaku. Pembuktian menjadi penghubung antara fakta dan hukum, sedangkan pertimbangan

BAB XIII
PELAKSANAAN PIDANA DAN SISTEM PEMASYARAKATAN

— ◆ —

Pelaksanaan pidana merupakan tahap ketika keputusan pengadilan berubah menjadi tindakan negara terhadap terpidana. Reformasi hukum pidana menjadikan tahap ini lebih kompleks karena jenis pidana lebih beragam dan tujuan pemidanaan secara eksplisit mencakup pembinaan, pembimbingan, pemulihan, serta reintegrasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi kerangka kelembagaan penting, sedangkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana menentukan jenis serta syarat sanksi yang harus dilaksanakan. Koordinasi antara kejaksaan, pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga lain menjadi faktor penentu keberhasilan [60].

[60] Republik Indonesia, 2022; Hamzah, 1993; Lamintang & Lamintang, 2012.

BAB XIV
HARMONISASI DAN TANTANGAN PELAKSANAAN HUKUM PIDANA NASIONAL PASCA-2026

— ◆ —

Berlakunya KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana bukan akhir pembaruan, melainkan awal fase implementasi. Sistem baru harus bekerja bersama ratusan peraturan sektoral, peraturan daerah, KUHAP baru, sistem pemasyarakatan, putusan Mahkamah Konstitusi, pedoman Mahkamah Agung, dan kebijakan lembaga penegak hukum. Harmonisasi karena itu bersifat berkelanjutan. Tantangannya tidak hanya normatif, tetapi juga kelembagaan, sumber daya, teknologi, budaya kerja, dan konsistensi antarwilayah. Bab terakhir ini menempatkan pembaruan sebagai proses yang

PENUTUP

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 menandai lahirnya paradigma baru dalam bangunan hukum pidana Indonesia. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari hadirnya kodifikasi nasional, tetapi terutama dari cara sistem baru menata asas, tindak pidana, pertanggungjawaban, tujuan pemidanaan, jenis pidana, tindakan, korporasi, keadilan restoratif, dan hubungan dengan ketentuan pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kemudian menghubungkan perubahan tersebut dengan hukum pidana sektoral dan peraturan daerah. Keduanya harus dibaca sebagai satu rangkaian pembaruan yang menuntut penyesuaian norma sekaligus perubahan praktik.

Pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa Buku Kesatu KUHP mempunyai fungsi integratif yang sangat penting. Aturan umum yang terdapat di dalamnya tidak berhenti berlaku bagi tindak pidana dalam Buku Kedua, tetapi juga menjadi titik rujuk bagi tindak pidana di luar KUHP sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Konsekuensinya, praktisi tidak dapat lagi membaca suatu pasal sektoral secara terisolasi. Rumusan tindak pidana harus dihubungkan dengan asas legalitas, ketentuan waktu

Daftar Pustaka

Buku dan Literatur

Ali, M. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Hamzah, A. (1993). *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia (Edisi revisi, Cetakan ke-2)*. Pradnya Paramita.

Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.

Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP nasional*. Rajawali Pers.

Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2026). *Anotasi KUHP nasional: Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana (Edisi kedua)*. Rajawali Pers.

Huda, C. (2015). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Hukum penitensier Indonesia (Edisi kedua, Cetakan ke-2)*. Sinar Grafika.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi)*. Rineka Cipta.

Profil Penulis



R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H. merupakan dosen dan praktisi hukum yang aktif di pendidikan tinggi sejak tahun 2003. Lahir di Nganjuk pada 24 Juli 1967, ia menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pada tahun 1992. Pendidikan magister ilmu hukum diselesaikannya di Universitas Islam Kadiri, Kediri, pada tahun 2010. Ia mengajar di Universitas Tritunggal Surabaya pada periode 2003–2016. Sejak tahun 2020, ia mengajar pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pengalaman akademik tersebut memperkuat perspektifnya dalam membaca hubungan teori, perubahan peraturan, dan praktik penegakan hukum.

Selain berkiprah sebagai akademisi, R. Firman Adi Soeryo Bhawono menjalani profesi advokat sejak tahun 2000. Ia juga dipercaya sebagai Arbiter Syariah pada BASYARNAS-MUI dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Dalam organisasi profesi, ia pernah menjabat Ketua DPC PERADI Kabupaten Nganjuk selama dua periode. Ia aktif sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Kabupaten Nganjuk dan Wakil Ketua FKPPI Daerah XIII Provinsi Jawa Timur. Pengalaman ruang publiknya juga mencakup keanggotaan DPRD Kabupaten Nganjuk pada tahun 1997.

Buku ini merupakan buku kedua penulis dan melanjutkan perhatian akademik-praktisnya terhadap pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Setelah membahas penerapan hukum acara pidana dalam karya sebelumnya, pada buku ini ia memusatkan perhatian pada paradigma baru hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

PARADIGMA BARU
HUKUM PIDANA
INDONESIA

Pasca berlakunya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan
UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia mengulas perubahan besar sistem hukum pidana setelah berlakunya KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana. Buku ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari asas hukum pidana, pertanggungjawaban, sistem pemidanaan, keadilan restoratif, pidana alternatif, hingga pertanggungjawaban korporasi.

Tidak hanya membahas perubahan norma, buku ini juga menguraikan penerapannya dalam penyidikan, penuntutan, pembuktian, putusan pengadilan, pemasyarakatan, serta hukum pidana sektoral. Disusun secara sistematis dan praktis, buku ini menjadi referensi aktual bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum dalam memahami wajah baru hukum pidana Indonesia.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
@indonesiaimaji
indonesiaimaji.com
ISBN 978-634-7833-42-6
9 786347 833426